

# Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Dengan Tipu Muslihat Kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Sebagai Korban Dalam Memberikan Hutang Piutang (Studi Putus Nomor 572/ PID.SUS/2023/PN Tjk)

Muhammad Arullah Aqil<sup>1</sup> Endang Prasetyawati<sup>2</sup> Suta Ramadhan<sup>3</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung,  
Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [arullahaqil@gmail.com](mailto:arullahaqil@gmail.com)<sup>1</sup> [s.endang@ubl.ac.id](mailto:s.endang@ubl.ac.id)<sup>2</sup> [suta.ramadan@ubl.ac.id](mailto:suta.ramadan@ubl.ac.id)<sup>3</sup>

## Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi terhadap peraturan-peraturan hukum dalam penegakan hukum yang bersifat memaksa. Kasus tindak pidana penipuan dengan identitas palsu dan tipu muslihat telah menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan kasus penipuan yang melibatkan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk sebagai korban, sebagaimana dicerminkan dalam putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN TJK. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan pokok adalah bagaimana hakim mengkaji bukti-bukti dan aspek hukum yang terkait dengan kasus penipuan dengan identitas palsu dan tipu muslihat yang merugikan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk dalam hal piutang dan hutang. Berdasarkan uraian masalah yang telah di jelaskan maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk? dan Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan maka hasil peneltian adalah Pertimbangan putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk. Pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Hutang, Piutang, Penipuan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses Hukum. Hukum merupakan sarana bagi pemidanaan, di mana tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum, di mana larangan tersebut dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bentuk pemidanaannya. Dalam hal ini ada hubungan dengan asas legalitas, yaitu tiada suatu tindak pidana yang dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengatur sebelumnya. oleh karena itu para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya di tunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi terhadap peraturan-peraturan hukum dalam penegakan hukum yang bersifat memaksa. Terhadap kebijakan hukum di Indonesia saat ini, bahwa jaminan hukum untuk mendapatkan

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 1 bahwa negara Indonesia terus berupaya mewujudkan penegakan hukum demi terciptanya suatu kedudukan untuk menjamin kepastian hukum setiap warga negaranya kedudukan dihadapan hukum dan tanpa terkecuali. Dalam penegakan hukum sendiri, substansi UUD 1945 menjelaskan setiap dibentuknya peraturan-peraturan mampu menjamin hak-hak warga negaradan kewajiban setiap warga negaranya tanpa ada diskriminasi dari kejahatan. Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dan patut dipidana sesuai kesalahannya sebagaimana dirumuskan Undang-Undang.

Kasus tindak pidana penipuan dengan identitas palsu dan tipu muslihat telah menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan kasus penipuan yang melibatkan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk sebagai korban, sebagaimana dicerminkan dalam putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN TJK. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan pokok adalah bagaimana hakim mengkaji bukti-bukti dan aspek hukum yang terkait dengan kasus penipuan dengan identitas palsu dan tipu muslihat yang merugikan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk dalam hal piutang dan hutang. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini menjadi dasar bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, dengan fokus pada pelayanan publik<sup>1</sup>. Hal ini menekankan aspek persatuan seluruh bangsa Indonesia, di mana semua orang bersandar pada konsep "segenap bangsa." Terdapat juga prinsip perlindungan hukum bagi seluruh warga Indonesia, menunjukkan keterlibatan negara dalam meningkatkan martabat manusia melalui perlindungan hukum. Pentingnya aspek ini dapat dilihat dalam keterkaitannya dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana penipuan. Hubungan ini mencerminkan upaya negara untuk melindungi warganya dari kejahatan penipuan, sekaligus memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh.<sup>2</sup>

Perbuatan melawan hukum sebagai gejala sosial dapat dirasakan langsung atau tidak langsung oleh masyarakat. Dapat dilihat ketika perbuatan yang telah dilakukan yang akan dihadapi kepada kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup> Berdasarkan teori dalam hukum pidana, tindak pidana dikenal dalam beberapa istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan *delilk*. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa belanda *strafbaar feit* (kelakuan atau *hendeling*) atau *delict* atau *crime* dalam bahasa inggris. *strafbaar feit* dalam istilah hukum pidana diartikan sebagai *delik* atau peristiwa pidana atau tindak pidana atau perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit* atau *delict* atau *criminal act* dirumuskan secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: Tindak Pidana adalah perbuatan melawan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut di pidana sesuai dengan perbuatan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam

---

<sup>1</sup>Arief Sidharta. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 20-21.

<sup>2</sup> Hedy Sumadi. 2015. *Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33 No. 2.

<sup>3</sup> Suta Ramadan, Erlina B, Riyan Saputra. 2023. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN.Tjk)*. Jurnal Pagaruyung, Volume 7 Nomor 1, hlm 1.

Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia terbukti melakukan kesalahan. Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>4</sup> Tindak pidana sebagai sebuah fenomena sosial sepertinya akan terus ada seiring dengan perubahan dinamika sosial masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana yang umum terjadi adalah kejahatan pemalsuan. Saat ini, kasus pemalsuan semakin marak dengan modus operandi pelaku yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan melibatkan pembuatan atau penyebaran informasi palsu atau tidak benar terkait dengan suatu obyek. Hal ini menciptakan ilusi bahwa obyek tersebut benar, padahal sebenarnya informasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Perkembangan modus operandi yang semakin canggih menunjukkan bahwa kejahatan pemalsuan menjadi semakin kompleks.<sup>5</sup>

Dalam kasus kejahatan penipuan, terdapat dua belah pihak yang terlibat, yaitu pihak yang menjadi korban tipu daya dan pihak yang melakukan penipuan. Pada praktiknya, seringkali kita menemui situasi penipuan yang berada di antara ranah pidana dan perdata. Banyak transaksi dalam dunia perdagangan dianggap merugikan salah satu pihak, dan penyelesaiannya kadang-kadang dipaksa melalui proses hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa proses hukum perdata dapat menimbulkan keterlambatan, yang dianggap sebagai tambahan kerugian. Para pihak yang merasa dirugikan cenderung memilih penyelesaian melalui proses hukum pidana agar perkara dapat diadili dengan seadil-adilnya. Kejahatan penipuan, yang termasuk tindak pidana serius, diancam dengan hukuman sesuai Pasal 378 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun.<sup>6</sup> Penelitian ini memegang peranan penting mengingat seringkali tindak pidana penipuan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban. Penggunaan identitas palsu dan tipu muslihat seringkali berujung pada kerugian finansial yang signifikan bagi para korban serta merusak kepercayaan dalam transaksi keuangan dan bisnis. PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, sebagai perusahaan di sektor keuangan, adalah salah satu pihak yang mungkin mengalami konsekuensi hukum yang serius dalam mengklaim hak atas piutangnya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>7</sup> Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm 40

<sup>5</sup> Andi Hamzah. 2009. *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.

<sup>6</sup> Ade Arie Sam Indradi. 2006. *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*. Jakarta: Grafika Indah.

<sup>7</sup> P.L. Tobing. 2022. *Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI)*. Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 2, hlm. 2955.

Indonesia". Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup>

Pertimbangan hakim dalam menilai kasus-kasus semacam ini memiliki dampak yang luas, termasuk mengirimkan pesan terkait dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam kasus penipuan dengan identitas palsu dan tipu muslihat, terutama dalam konteks putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN TJK, yang melibatkan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk sebagai korban. Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>9</sup> Tindak pidana penipuan, yang termasuk dalam Buku II KUHP pada Bab XXV, mengatur penyalahgunaan hukum terkait harta benda. Pasal 378 KUHP menegaskan bahwa seseorang diancam dengan pidana penjara hingga empat tahun jika dengan sengaja menggunakan nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang atau memberikan utang, bahkan hingga menghapuskan piutang, secara melawan hukum dan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hakim mempertimbangkan kasus semacam ini, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan sistem peradilan pidana dan pencegahan tindakan kriminal serupa di masa depan. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan studi literatur guna mendalaminya lebih dalam mengenai kerumitan dan isu hukum yang terlibat dalam kasus penipuan dengan identitas palsu dan tipu muslihat terhadap PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk? Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk? Berdasarkan uraian pada permasalahan diatas, maka perlu dilakukan pembatasan, yakni pembatasan pada kajian hukum pidana pada ruang lingkup penelitian ini adalah: Pertimbangan hakim dalam kasus pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk. Penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan dengan

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 2955.

<sup>9</sup> Ibid.

menggunakan pemalsuan identitas berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk. Untuk mengetahui bagaimana hakim dapat merekomendasikan konsekuensi hukum dari tindak pidana penipuan dalam pemalsuan identitas berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu, adapun metode yang akan digunakan oleh penulis dalam kerangka penulisan ini adalah:

1. **Pendekatan Masalah.** Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah, yaitu pendekatan yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Empiris.
  - a. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pendekatan Empiris. Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. **Sumber Data dan Jenis Data.** Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.
  - a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi, perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
  - b. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:
    - 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan selain peraturan perundang-undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan hakim, biasa disebut dengan *Law in action*, yaitu:
      - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).
      - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
      - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
      - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
      - e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Juncto Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Juncto. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
      - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
      - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah Bahan hukum yang diperoleh dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder yang beraal dari kamus, ensiklopedia, majalah, media, dan sebagainya.

### **Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

1. Observasi atau Pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Ilmu pengetahuan biologi dan astronomi mempunyai dasar sejarah dalam pengamatan oleh amatir. Di dalam penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.
2. *Interview* atau Wawancara. *Interview* atau Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atau sejumlah keterangan lain yang dikumpulkan. Terkait pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada 3 narasumber yakni: Penyidik Polresta Bandar Lampung 1 orang; Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 1 orang; Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang 1 orang. Jumlah *Interview* atau Wawancara sebanyak 3 orang
3. Studi Keputusan. Studi keputusan yaitu dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hokum yang dapat dibaca dari *literature*, perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Riset Pengadilan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk**

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memiliki pertimbangan di mana Hakim memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat di pidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Dedy Wijaya Susanto, S.H., MH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Terdapat pertimbangan hakim dalam kasus pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk, yaitu: Bahwa terdakwa BANGUN SUPARNOTO BIN SASTRO WATNI, pada hari Sabtu Tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Gatot Subroto No.

99 Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Tanung Karang timur Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu korban PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk yang di kuasakan kepada saksi DONY SANDY BIN RIDWAN untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.0000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa membutuhkan uang sehingga terdakwa melakukan penipuan terhadap PT. ADIRA dikarenakan terdakwa membutuhkan tambahan modal usaha yang terdakwa jalankan, selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan karyawan PT. ADIRA yang bernama saksi YON RIZAL dengan menjelaskan bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA hasil meminjam dari saksi ANTON, kemudian terdakwa memberitahu saksi YON RIZAL bahwa terdakwa berniat mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan BPKB mobil tersebut dengan nilai pinjaman semaksimal mungkin, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi YON RIZAL bahwa pengajuan tersebut menggunakan atas nama terdakwa, dikarenakan pekerjaan terdakwa sebagai pengembang perumahan selain itu PT. ADIRA tidak dapat melayani pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan melainkan PT. ADIRA melayani pembiayaan pembelian kendaraan, kemudian terdakwa mengajukan pembiayaan agar menggunakan nama orang lain yakni dengan menggunakan nama saksi IQBAL TRI RAMADHAN BIN Hi. CHAIRIL, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi IQBAL agar namanya digunakan untuk mengajukan pembiayaan pembelian mobil kepada PT. ADIRA karena antara terdakwa dengan saksi IQBAL dan istri saksi iqbal sudah kenal lama dan baik dan juga terdakwa mengatakan kepada saksi IQBAL serta terdakwa menjanjikan akan membayar angsuran pembiayaan mobil tersebut sampai lunas sehingga tidak akan berdampak dan tidak akan terjadi apapun yang bisa melibatkan saksi IQBAL dalam masalah apapun , dan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan mobil tersebut sehingga saksi IQBAL mau meminjamkan namanya untuk pembiayaan pinjaman uang ke PT. ADIRA , selanjutnya terdakwa meminta saksi IQBAL untuk mengirimkan data seperti KTP, KK dan Surat Izin Usaha kepada terdakwa, setelah data-data tersebut dikirim oleh saksi IQBAL kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan data-data tersebut kepada saksi YON RIZAL lalu terdakwa meminta agar saksi YON RIZAL berkomunikasi dengan saksi IQBAL, selanjutnya saksi YON RIZAL melakukan proses pengajuan pembiayaan atas nama saksi IQBAL, sekira tiga hari kemudian saksi YON RIZAL memberitahu terdakwa bahwa pengajuan pembiayaan telah disetujui dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat deposit angsuran selama 3 (tiga) bulan terlebih dahulu, lalu saksi YON RIZAL bertanya kepada terdakwa perihal apakah terdakwa mau menerima pembiayaan sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bersedia menerima nilai pembiayaan dan juga bersedia dengan syarat membayar deposit 3 (tiga) bulan angsuran, namun karena pada saat itu terdakwa sedang tidak ada uang maka terdakwa meminta tolong kepada saksi YON RIZAL untuk membayar deposit angsuran tersebut, selanjutnya saksi YON RIZAL bersedia menalangi membayar deposit angsuran tersebut, kemudian terjadi penyerahan BPKB dari terdakwa kepada PT. ADIRA kemudian saksi YON RIZAL meminta nomor rekening terdakwa yang akan digunakan untuk mengirimkan uang pembiayaan pembelian mobil dari PT. ADIRA kepada terdakwa, setelah dua hari kemudian PT. ADIRA mengirimkan uang sebesar Rp.

150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran kepada PT. ADIRA hanya sampai pada angsuran ke 9 (sembilan) setelah itu terdakwa tidak ada pembayaran angsuran ataupun pelunasan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk yang di kuasakan kepada saksi DONY SANDY BIN RIDWAN, mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana. Kemudian PT. Adira mengirimkan terdakwa, kemudian terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran kepada PT. Adira hanya sampai pada angsuran ke 9 (sembilan) setelah itu terdakwa tidak ada pembayaran angsuran ataupun pelunasan. Akibat dari perbuatan tersebut PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk yang di kuasakan kepada saksi Dony Sandy Bin Ridwan, mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana. Pertimbangan putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk. Pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. Demikian pula pertimbangan yang di dasarkan pada fakta-fakta yang tergolong atau klasifikasikan dengan fakta yuridis dipersidangan, yang muncul dari alat-alat bukti atau hal yang ditetapkan undang-undang sebelumnya. Unsur yang terdapat dalam pertimbangan putusan, yaitu:

1. Unsur Barang Siapa. Bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum, yaitu terdakwa Bangun Suparnoto Bin Sastro Watni, yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkannya. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*); Bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi untuk terdakwa mendapatkan pertimbangan hakim secara yuridis.
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara. Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Ataupun Menghapuskan Piutang . Bahwa "dengan maksud" merupakan unsur subyektif yang ditafsirkan sebagai "sengaja dalam arti sempit", jadi "sengaja sebagai maksud" (*opzet als oogmerk*) (*Satochid Kartanegara*, Hukum Pidana, hal.105). Bahwa perbuatan "Sengaja" menurut doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*Willen*, berasal dari ajaran *Willstheorie*) dan dimengerti/diinsyafi (*Wetten*, berasal dari ajaran *Voorstellingstheorie*). Jadi dalam hal ini pelaku harus "berkehendak" atau memiliki "niat" untuk melakukan kejahatan (berdasarkan Teori Kehendak), disamping itu pelakunya juga harus "menginsyafi/mengerti" dan menginginkan hasil atau akibatnya (berdasarkan Teori berpangkal cita / pengetahuan); Bahwa sebagai

*“opzet als oogmerk”*, si pelaku haruslah “menghendaki” menguntungkan diri sendiri/ orang lain, dan sebagai *“opzet als wetenschap”* (yaitu, hanya dapat ditujukan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan), si pelaku “mengetahui” bahwa perbuatannya itu selanjutnya dapat merugikan orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan dari terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto No. 99 Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Tanjung Karang timur Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana penipuan berupa uang sebesar Rp.150.0000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang dilakukan oleh Bangun Suparnoto Bin Sastro Watni. Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi BE 1734 AAA, Nomor Rangka: MK2NCLPANLJ000368, Nomor Mesin: 4A91ANHN7995, atas nama Reza Wahyuni S,sos adalah istri saksi yang bernama Sdri. Reza Wahyuni S,sos. Bahwa BPKB 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1734 AAA pernah berada dalam penguasaan Terdakwa Bangun Suparnoto. Bahwa yang telah menyerahkan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi BE 1794 AAA kepada Terdakwa Bangun Suparnoto adalah Sdri. Reza Wahyuni S,sos disaksikan oleh saksi dan terjadinya penyerahan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA kepada Terdakwa Bangun Suparnoto pada hari Rabu Tanggal 04 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi dengan alamat Jalan KH A. Dahlan, Gang Kalpataru, Kelurahan Kupang Raya, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Pada awalnya Terdakwa Bangun Suparnoto datang kerumah saksi lalu bertemu dengan saksi dan Sdri.Reza Wahyuni S,sos, saat itu Terdakwa Bangun Suparnoto menceritakan bahwa dirinya sedang ada usaha perumahan lalu membutuhkan tambahan uang untuk modal usaha sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Bangun Suparnoto meminta untuk dipinjamkan uang dan menjanjikan akan memberikan keuntungan dari hasil usahanya tersebut kepada Sdri. Reza Wahyuni S,sos, pada saat itu Sdri. Reza Wahyuni S,sos mengatakan kepada Terdakwa Bangun Suparnoto bahwa Sdri. Reza Wahyuni S,sos sedang tidak mempunyai uang, setelah itu Terdakwa Bangun Suparnoto menanyakan apakah ada BPKB mobil lalu Sdri. Reza Wahyuni S,sos jawab ada, kemudian Terdakwa Bangun Suparnoto mengatakan akan meminjam BPKB tersebut untuk dijadikan jaminan sebagai pinjaman ke pihak Lesing dengan nilai pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama tiga bulan, karena Terdakwa Bangun Suparnoto mengatakan bahwa jangka waktu pinjaman tersebut tidak terlalu lama dan juga Terdakwa Bangun Suparnoto adalah teman saksi maka saat itu Sdri. Reza Wahyuni S,sos bersedia meminjamkan BPKB kepada Terdakwa Bangun Suparnoto untuk di jaminkan kepada pihak lesing, selanjutnya Sdri. Reza Wahyuni S,sos menyerahkan kepada Terdakwa Bangun Suparnoto kemudian dibuatkan surat perjanjian bahwa Terdakwa Bangun Suparnoto akan mengembalikan BPKB tersebut kepada Sdri. Reza Wahyuni S,sos pada Tanggal 30 Januari 2021 dan selanjutnya surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Bangun Suparnoto.

Bahwa kemudian saksi dan Sdri. Reza Wahyuni S,sos mengetahui bahwa BPKB tersebut akan dijaminan oleh Terdakwa Bangun Suparnoto kepada pihak Gratama Finance, atas persetujuan dari Sdri. Reza Wahyuni S,sos terjadi proses pengajuan pinjaman oleh Terdakwa Bangun Suparnoto kepada Gratama Finance, setelah batas waktu yang di janjikan ternyata Terdakwa Bangun Suparnoto tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Sdri. Reza Wahyuni S,sos, dan saksi sudah berusaha untuk meminta agar Terdakwa Bangun Suparnoto mengembalikan BPKB tersebut namun Terdakwa Bangun Suparnoto tidak juga mengembalikannya kepada Sdri. Reza Wahyuni S,sos. Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi BE 1794 AAA telah

diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Bangun Suparnoto kemudian terjadi proses jual beli mobil tersebut dari Terdakwa Bangun Suparnoto kepada Saksi Iqbal Tri Ramadhan melalui pembiayaan dari PT. Adira Finance, saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada sekira bulan Desember 2021 yang mana setelah Terdakwa Bangun Suparnoto tidak mengembalikan BPKB tersebut kepada Sdri. Reza Wahyuni S,sos selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa Bangun Suparnoto lalu saksi meminta kepada Terdakwa Bangun Suparnoto untuk segera mengembalikan BPKB tersebut kepada Sdri. Reza Wahyuni S,sos karena batas waktu yang disepakati telah habis namun karena Terdakwa Bangun Suparnoto tidak juga mengembalikan BPKB tersebut, ketika saksi tanya dimana keberadaan BPKB tersebut Terdakwa Bangun Suparnoto mengatakan bahwa telah mengalihkan BPKB tersebut sebagai jaminan pinjaman lain ke pada pihak Pt. Adira Finance.

Bahwa terjadinya proses jual beli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi BE 1794 AAA dari Terdakwa Bangun Suparnoto kepada Saksi Iqbal Tri Ramadhan dengan melalui pembiayaan dari PT. Adira Finance dilakukan oleh Terdakwa Bangun Suparnoto tanpa diketahui atau persetujuan dari Sdri. Reza Wahyuni S,sos. Setelah Terdakwa Bangun Suparnoto tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Sdri. Reza Wahyuni S,sos yang selanjutnya diketahui bahwa BPKB tersebut telah dijamin oleh Terdakwa Bangun Suparnoto kepada PT. Adira Finance tanpa sepengetahuan Sdri. Reza Wahyuni S,sos, pada Tanggal 19 Februari 2022 Sdri. Reza Wahyuni S,sos melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bangun Suparnoto terhadap Sdri. Reza Wahyuni S,sos ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses perkara atas perbuatan Terdakwa Bangun Suparnoto yang dengan tanpa ijin telah mengalihkan BPKB kepada PT. Adira Finance. Bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti. Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penipuan". Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang. Bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan Riset Pengadilan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk di atas dapat diketahui fakta bahwa penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dikarenakan terdakwa membutuhkan tambahan modal usaha yang terdakwa jalankan. Hal tersebut sesuai dengan unsur barang siapa bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya oleh terdakwa itu sendiri. Selain unsur

barang siapa yang, terdapat juga unsur yang sesuai dengan putusan tersebut yaitu unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang di buktikan dengan adanya kasus pemalsuan identitas dalam pinjaman uang yang dilakukan oleh Bangun Suparnoto Bin Sastro Watni yang menggerakkan orang lain yaitu dengan korban PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk yang di kuasakan kepada saksi Dony Sandy Bin Ridwan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.0000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk membebaskan utang piutang Bangun Suparnoto Bin Sastro Watni.

### **Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Uang Di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Berdasarkan Putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk**

Hukum acara pidana memiliki serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana. Penyelesaian tindak pidana itu sendiri melibatkan proses hukum yang terjadi mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman. Hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Bapak Tri Joko, S. H selaku Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menuntut terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bangun Suparnoto Bin Sastro Watni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Lampiran persyaratan permohonan pengajuan pembiayaan atas nama Sdr. Iqbal Tri Ramadhan. Berupa Copy Ktp, Kk, Npwp, Bukti Kepemilikan Rumah, Bukti Usaha, Copy Stnk Dan Bpkb, Photo Mobil, Cek Fisik Mobil;
  - b. 1 (satu) lembar Form Survei, Analisa dan Pengajuan yang dibuat oleh CRO;
  - c. Dokumen Ringkasan Informasi Produk konsumen atas nama Sdr. Iqbal Tri Ramadhan;
  - d. 1 (satu) lembar Surat tanda penerimaan titipan BPKB dari CRO kepada PT. Adira Dinamika Multifinance, Tanggal 05 Juni 2021;
  - e. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 231.000.000 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari Sdr. Bangun Supranoto kepada Sdr. Iqbal Tri Ramadhan Tanggal 08 Juni 2021;
  - f. 1 (satu) lembar Kwitansi DP pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) dari Sdr. Iqbal Tri Ramadhan kepada Sdr. Bangun Supranoto Tanggal 08 Juni 2021;
  - g. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari PT. ADMF kepada Sdr. Bangun Supranoto Tanggal 08 Juni 2021;
  - h. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Sdr. Bangun Supranoto kepada Sdr. Iqbal Tri Ramadhan, Tanggal 08 Juni 2021;
  - i. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran konsumen atas nama Sdr. Iqbal Tri Ramadhan;

- j. 1 (satu) lembar Surat Pesanan perihal pemberitahuan Persetujuan Kredit konsumen atas nama Sdr. Iqbal Tri Ramadhan;
  - k. Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 065621211964 Tanggal 29 Mei 2021; - 1 (satu) lembar Copy Surat Keabsahan BPKB yang dikeluarkan oleh Samsat Ditlantas Polda Lampung, Tanggal 08 Juni 2021;
  - l. 1 (satu) lembar Copy Bukti transver pembayaran pelunasan dari PT. Adira kepada Sdr. Bangun Supranoto, Tanggal 09 Juni 2021;
  - m. Setifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00099158.AH.05.01 Tahun 2021, Tanggal 14 Juni 2021 Jam 15.59.08;
  - n. 1 (satu) lembar Copy Histori Pembayaran konsumen atas nama Sdr. Iqbal Tri Ramadhan. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan Pledoi, pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum tetap pada tuntutannya, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : Keadaan yang memberatkan:
- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
  - b. Belum ada perdamaian dengan saksi korban;
  - c. Terdakwa sudah pernah di hukum.
- Keadaan yang meringankan:
- a. Terdakwa sopan dalam persidangan;
  - b. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini; Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Berdasarkan fakta persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau hal yang meringankan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

### **Mengadili**

1. Menyatakan terdakwa Bangun Suparnoto Bin Sastro Watni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Melakukan Penipuan , sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Dedy Wijaya Susanto, S.H, MH. dan Hendri Irawan, S.H., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Eka Septiana Sari, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Berdasarkan Putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk pertimbangan putusan tersebut sesuai dengan teori pertimbangan yang bersifat yuridis di mana Pertimbangan Hakim Dalam Kasus tersebut didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. Demikian pula pertimbangan yang di dasarkan pada fakta-fakta yang tergolong atau klasifikasikan dengan fakta yuridis dipersidangan, yang muncul dari alat-alat bukti atau hal yang ditetapkan undang-undang sebelumnya. Unsur yang terdapat dalam pertimbangan putusan, yaitu unsur barang siapa dan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertimbangan putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk. Pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. Penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Berdasarkan Putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini. Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sera Bangun Suparnoto Bin Sastro Watni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu: Masyarakat harus lebih waspada dan teliti terhadap manusia disekitar jangan terlalu percaya dengan seseorang bahkan dengan kerabat terdekat, karena kasus penipuan banyak sekali yang berawal dari kerabat terdekat jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Perlu adanya Undang-Undang yang lebih mempertegas kasus penipuan di dalam lingkungan masyarakat Indonesia agar masyarakat tau konsekuensi dan memiliki efek jera terhadap tindakan penipuan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, Tindak Pidana Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 6.
- Adami Chazawi, 2002 Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 67.
- Ade Arie Sam Indradi. 2006. Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan. Jakarta: Grafika Indah.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta.

- Andi Hamzah, 2010. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm. 112.
- Charlie Rudyat. 2013. Kamus Hukum, Pustaka Mahardika, Jakarta.
- E.Y. Kanter. 1992. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPPTHM, Jakarta.
- Erlina B., Melisa Safitri, Rosella Setya Cipta Phourtuna. 2021. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm 233.
- Erlina B., S. Endang Prasetyawati, Nita Yolanda. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm 156-157.
- Hamzah, Andi. 2009. Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP. Sinar Grafika. Jakarta.  
<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan>.
- I Made Arya Utama. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 34.
- I Made Widayana, 2010. Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, hal 58
- Kartono, Kartini. 2001. Patologi Sosial, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 76.
- KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/palsu> Diakses pada Tanggal 29 January 2024 Pukul 23.29 WIB
- KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/palsu>.
- Leden arpaung. 2006. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Echols John, Hasan Shadily. Kamus Bahasa Inggris Indonesia, Pt. Gramedia. Jakarta.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta timur, Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.
- Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta timur, Sinar Grafika), hlm. 97.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. Mengenal Hukum. Liberty, Yogyakarta, hlm 40
- Moejatno. 1993. Azas-azas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 2005. Asas-azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara. hlm.20
- Mukti Arto, 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.193-194
- Pasal 378 KUHP (Pasal 492 UU 1/2023) mengatur Tentang Penipuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa. Jakarta.
- R. Soersono. 1992. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung, hlm.27
- Rahmad Syamsuddin Dan Ismail Azis. 2014. Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192.
- Roeslan Saleh, 1986. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33
- Roni Wiyanto, 2012. Asas-azas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 160.
- Satjipto Raharjo, 2006. Ilmu Hukum. Cetakan Keenam, Citra Aditya, Bandung. hlm.29
- Sidharta Arief, 2007. *Meuwissen* Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung, PT Refika Aditama).

- Sumadi, Hendy. 2015. Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan
- Suta Ramadan, Erlina B, Riyan Saputra. 2023. Analisis Pertimbangan Hakim dalam sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminkan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN.Tjk). Jurnal Pagaruyung, Volume 7 Nomor 1.
- Teguh prasetyo, 2001. Hukum pidana edisi revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 49.
- Tobing, P.L. 2022. Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI). Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 2, hlm. 2955.
- Tongat. 2008. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persepektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, hlm.102-103.
- Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33 No. 2
- Umar Said Sugiarto. 2015. Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Utrecht. 1994. Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hal. 67-75
- Waluyo, Bambang, 2008. Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.91
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 33.
- Wirjono Prodjodikoro. 1996. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Jakarta, hlm. 50
- Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana, Tira Smart, Tangerang.